



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Muksalmina bin Fahrulrozi**;  
Tempat Lahir : Meunasah Barat;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 01 April 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Meunasah Barat Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Mei 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
6. Majelis Hakim, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama RAILAWATI, S.H., FAKHRUDDIN, S.H., dan NIKMAH KURNIA SARI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor, "Pos Pusat Advokasi Hukum dan HAM Aceh Tengah dan Bener Meriah (PAHAM Aceh Tengah dan Bener Meriah)", berkantor di Jalan Teritit-Simpang Tiga, Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 78/Pid.B/2019/PN Str;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.78/Pid.B/2019/PN Str tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2019/PN Str tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muksalmina Bin Fahrulrozi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana sebagaimana Dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muksalmina Bin Fahrulrozi** dengan pidana penjara selama **20 (Dua Puluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) buah celana jeans warna Hitam dengan merk Hugo yaitu celana yang dikenakan Korban Muhammad Ali Yang ditemukan ditempat kejadian perkara,
  - 1 (satu) Buah celana pendek warna Hitam dengan les Kuning yang masih dikenakan oleh Korban Muhammad Ali pada saat Korban ditemukan ditempat kejadian perkara,
  - 1 (satu) buah celana pendek (sot ) warna Hitam yang masih dikenakan oleh korban Muhammad Ali pada saat Korban ditemukan ditempat kejadian perkara,
  - 1 (satu ) buah jaket jenis sweter lengan panjang warna biru merk weinsy milik Korban Muhammad Ali yang terdapat sobekan akibat benda tajam pada bagian lengan sebelah kanan panjang  $\pm 5$  cm, bagian bahu atas sebelah kanan panjang  $\pm 4$  cm pada bahagian perut sebelah kanan panjang  $\pm 8$  cm pada bahagian pinggang sebelah kanan panajng  $\pm 8$  cm, pada bahagian pinggang sebelah kanan panjang  $\pm 3$  cm,
  - 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna biru merk King Swan Milk Korban Muhammad Ali, yang terdapat sobekan akibat benda tajam pada bagian lengan sebelah kanan panjang  $\pm 4$  cm pada bagian perut sebelah kanan panjang  $\pm 1$  cm bagian bahu atas bagian kanan terdapat luka sobekan yang diduga akibat tarikan,

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Ali yang terdapat sobekan benda tajam pada bagian lengan sebelah kanan panjang  $\pm 5$  cm bagian bahu atas sebelah kanan panjang  $\pm 3$  cm pada bagian perut sebelah kanan panjang  $\pm 5$  cm pada bagian pinggang sebelah kanan panjang  $\pm 2$  cm, 1 (satu) pasang sepatu merk RHPSL warna Hitam les merah Hijau milik Korban Muhammad Ali yang ditemukan tempat kejadian perkara,

- 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna cokelat merk levis milik Korban Muhammad Ali yang ditemukan ditempat .Kejadian Perkara, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Genuine leter milik Korban Muhammad Ali yang ditemukan ditempat kejadian perkara,

- 1 (satu) buah kalung rantai warna putih yang terbuat dari besi putih dengan liontin ( Bandul ) berbentuk runcing.

- 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam merk suntto dengan bercak darah milik Korban Muhammad Ali yang ditemukan ditempat kejadian perkara,

- 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor dari CV RESTU Motor dengan Nomor ; 53226/RM/I/2019 Tanggal 11 Januari 2019 dengan data kendaraan Nomor Polisi ; BL 3943 KAL, Mek/type Honda /A5C02R37M1,Jenis Model sepeda motor/solo Tahun 2018, , Nomor Rangka MH1KCA216JK00062383, Nomor Mesin KCA 2E 1006159, isi Selinder 150 CC Warna Hitam An. M. Ali Alamat Kampung Kanot Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara,

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi : BL 3943 KAL Merk/type Honda /A5C02R37M1 Jenis model sepeda motor solo tahun 2018 Nomor Rangka MH1KCA216JK00062383, Nomor Mesin KCA 2E 1006159, isi Selinder 150 CC Warna Hitam An. M. Ali Alamat Kampung Kanot Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, 1 (satu) buah jaket sweater berwarna biru muda dengan tulisan champion dengan merk Supreme milik terdakwa,

- **Dikembalikan Kepada Keluarga Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin, An. Konara**

- 1 (satu) pisau sangkur yang terbuat dari besi yang sudah berkarat bergagang kayu warna cokelat ujung dari sangkur tersebut dalam keadaan bengkok,

- 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan les hijau stabilo bertuliskan THE DOCTOR Milik Korban, 1 (satu) buah helm berwarna hijau dengan motif kartun keropi katak milik terdakwa,

- 1 (satu) buah jaket sweater berwarna biru muda dengan tulisan champion dengan merk Supreme milik terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna abu-abu dengan merk LEVI'S Milik terdakwa, sepasang sepatu kulit berwarna hitam dengan les coklat merk BLACKSHOPER milik terdakwa,

### **Dirampas Untuk Dimusnakan**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar dapat Majelis dapat meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan alasan selama dalam pemeriksaan terdakwa berlaku sopan, dan kooperatif, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa mengakui perbuatannya dengan tidak ada yang ditutup-tutupi, dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Muksalmina Bin FahruLrozi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Aspal Kampung Penosan Jaya ( Wih Due ) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin di Ancam Karena Pembunuhan dengan Rencana**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 07.25 Wib saksi Saiful Habibi bersama istrinya saksi Sri Minta berangkat dari rumah mertua saksi Syaiful Habibi di Kampung Penosan Jaya ( Wih Due ) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah hendak pulang kerumah di Kampung Genting Gerpa Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, sampainya di jembatan menghentikan sepeda motor dikarenakan istri saksi Sri Minta berniat membuang popok bayi di jembatan tersebut kemudian saksi Saiful Habibi melihat disebelah kanan jembatan dari arah Kampung Wih Due terlihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Diketahui bahwa terdakwa melihat orang yang sudah meninggal dunia tersebut dalam keadaan telanjang dada dan hanya memakai celana pendek dalam keadaan kepala mendangak keatas dan tubuh bersimbah darah, Kemudian saksi Saiful Habibi dan saksi Sri Minta Melaporkan Kepada saudara M. Saleh anggota DPRK Bener Meriah dan melaporkannya Kekantor Kepolisian sektor Permata dan Resor Bener Meriah.

- Bahwa Berdasarkan terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin pernah meminjam Kepada terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi sebanyak Rp.3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) pada bulan februari 2019 dengan alasan Korban Muhammad Ali untuk biaya menikah dengan syarat Korban Muhammad Ali memiliki uang dibayar,
- Kemudian sekira bulan april 2019 Korban Muhamamad Ali mendatangi terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi dan ibu terdakwa di Kampung cerucuk Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun dengan tujuan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin akan memasukannya untuk bekerja pada kantor Sat Pol PP Sehingga Korban Muhammad Ali biaya awal pengurusan sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus ribu rupiah ) yang mana uang tersebut diberikan oleh ibu terdakwa kepada Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin,
- Kemudian setelah dua minggu Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menghubungi melalui Handphone dengan tujuan untuk menjual sepeda motor merk scoopy tanpa BPKB dan STNK Kepada terdakwa Muksalmina Bin fahrulrozi, Kemudian Korban Muhammad Ali menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2000.000 (Dua Juta Rupiah ) Kemudian terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi berminat dengan sepeda motor yang ditawarkan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin, Kemudian Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menyuruh untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah ), setelah dikirim uangnya terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi Kemudian dihubungi oleh Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin untuk melihat sepeda motor yang dijanjikan namun Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menghindar dan setiap terdakwa Muksalmina Bin fahrulrozi menghubungi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin Handponenya hidup namun tidak menjawab panggilan terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi dan Handphone Korban Muhammad Ali Bin jafaruddin tidak aktif distu terdakwa Muksalmina Bin fahrulrozi mulai sakit hati dengan sikap Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dan merasa ditipu oleh Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan meminajm uang,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak meninggalnya Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin pada hari minggu tanggal 28 April 2019 terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi mengirimkan pesan via sms kepada Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan isi sms “ Ali Kenapa gak diangkat telpon terdakwa, yang kemarin tidak usah diingat sekarang kita cari uang aja, kita ambil sabu-sabu ditakengon,

- Pada hari selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menghubungi terdakwa melalui telpon dengan mengatakan kapan kita ambil barangnya, Kemudian terdakwa mengatakan nanti malam kita berangkat ke takengon, setelah dihubungi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin distu terdakwa merencanakan untuk membunuh Korban Muhammad Ali yang mana mengambil sebilah pisau yang ada di rumah terdakwa dan menyelipkan pisau kepinggang terdakwa,
- Kemudian terdakwa dan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin sepakat bertemu di Bireun, Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat ketempat Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan menggunakan angkutan umum, kemudian terdakwa turun dipinggir jalan banda aceh tidak jauh dari Kodim Kampung Gelumpang Payung Kabupaten Bireun, Kemudian terdakwa menghubungi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan memberitahukan keberadaan terdakwa, Kemudian tidak lama Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin datang dengan menggunakan sepeda motor CB Warna Hitam Kemudian berangkat meninggalkan Bireun menuju Takengon Aceh tengah,
- Kemudian pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor sedang Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin berada dibelakang, kemudian sekira pukul 24.30 wib terdakwa dan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin berhenti dijalan Kampung Ronga-Ronga untuk makan dan minum, setelah itu terdakwa membawa Korban Muhammad Ali kedaerah pondok Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Kemudian terdakwa menyuruh Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin mengendarai sepeda motor tersebut,
- Kemudian terdakwa mengarahkan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin untuk pergi Kejalan Kampung Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Kemudian terdakwa membawa Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin ke Kampung tersebut karena daerah tidak ramai oleh penduduk sepi, karena terdakwa mengetahui daerah tersebut sepi karena terdakwa pernah ketempat daerah tersebut dan memiliki saudara angkat yang bernama saudara Jamit, sampainya dijalan Kampung Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sepeda motor yang dikendarai masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa menikam dengan pisau yang tajam ke arah Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin tepat pada perutnya, Kemudian Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin memukul terdakwa dengan sikutnya sehingga terdakwa terjatuh, Kemudian Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin mendatangi terdakwa dan mencekik leher terdakwa dalam keadaan terdakwa dibawah badan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin kemudian terdakwa menendang Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin sehingga terjatuh, Kemudian terdakwa terkena pisau sangkur yang terdakwa tancapkan diperut Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin, Kemudian terdakwa mengambil pisau sangkur tersebut dan menusuk-nusuk bagian lengan kanan dan lengan kiri Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin beberapa kali berada dibibir bawah Jurang dengan posisi kaki sudah dibawa kemudian terdakwa menarik kera baju Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin,

- Kemudian terdakwa kembali menusuk Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin pada bagian perut, Kemudian terdakwa menarik kembali baju sebanyak 2 (dua ) Kali, Kemudian terdakwa menusuk dan menarik baju Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin sehingga baju Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin terlepas dari badannya dan terjatuh kebawah jurang, Kemudian terdakwa Membuang celana dan sepatu Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin kearah jurang dengan menggunakan Kaki,
- Kemudian terdakwa meninggalkan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan menggunakan sepeda motor Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menuju tempat saudara angkat terdakwa saksi Mulyadi yang rumahnya tidak jauh dari lokasi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin Meninggal,Kemudian saksi Mulyadi menanyakan baju terdakwa yang berdarah namun terdakwa mengatakan baju berdarah karena terjatuh dari sepeda motor,
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Korban Alm Muhammad Ali Bin Jafaruddin, Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Korban Meninggal Dunia Nomor : 440./763/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Fatimah NIP. 198207102009042009 Dokter Puskesmas Buntul Kemumu Kabupaten Bener Meriah. telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama :Muhammad Ali Bin Jafaruddin Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 25 Tahun, Alamat : Kampung Kanot Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara (Terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Pemeriksaan Fisik :

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat Regio dagu kiri diameter 3x 0.5 cm.
- Luka sayat Regio pipi kiri diameter 2,3 x 0,1 cm.
- Luka Robek Regio Kepala belakang atas diameter 3 x 2x 1 cm.
- Luka Robek kepala belakang bawah 4x 1x2 cm.
2. Leher :
  - Tidak dijumpai adanya jejas
3. Dada :
  - Tidak dijumpai adanya jejas
4. Perut :
  - Luka sayat pada pinggang kiri 5x1x0.3 cm.
  - Luka lecet pada pinggang kiri 1x1 cm.
  - Luka tusuk pada perut kanan 3x 1 x 1 cm.
5. Genetalia : Tidak dijumpai adanya jejas.
6. Anggota Gerak Atas :
  - Luka Bacok pada bahu kanan atas diameter 10 x 5,5x 3cm tampak
  - Luka sayat pada telapak tangan kanan diameter 2x 0,3 cm.
  - Luka sayat pada telapak tangan kanan sejajar jari-jari kelingking kanan diameter 3x2 cm.
  - Luka Tangkis antara sela jari-jari tengah dan manis tangan kanan diameter 2x1 cm.
  - Luka Tangkis Pada jari-jari manis (IV) tangan kanan diameter 1,5 x 1 cm.
  - Luka sayat pada jari-jari jempol kiri diameter 2s0,5cm.
  - Luka Lecet pada punggung tangan kanan diameter 1x1 cm.
7. Anggota Gerak Bawah :
  - Luka lecet pada lutut kiri diameter 6x2 cm.
  - Luka Lecet pada betis depan kiri diamater 1x4,5 cm.
  - Luka Lecet pada pergelangan kaki kiri diameter 3x1 cm, dijumpai adanya bengkak pada pergelangan kaki, pergelangan kaki menjuntai kesan terkilir.

### **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan diduga penyebab kematian akibat trauma tajam dan trauma tumpul dan perkiraan lama kematian diduga kurang dari 6 jam ( Belum dijumpai adanya lebam mayat dan kaku mayat ).

**Perbuatan terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 340 KUHPidana;**

### **SUBSIDAIR:**

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Aspal Kampung Penosan Jaya ( Wih Due ) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,, **dengan sengaja merampas nyawa Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 07.25 Wib saksi Saiful Habibi bersama istrinya saksi Sri Minta berangkat dari rumah mertua saksi Syaiful Habibi di Kampung Penosan Jaya ( Wih Due ) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah hendak pulang kerumah di Kampung Genting Gerpa Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, sampainya di jembatan menghentikan sepeda motor dikarenakan istri saksi Sri Minta berniat membuang popok bayi di jembatan tersebut kemudian saksi Saiful Habibi melihat disebelah kanan jembatan dari arah Kampung Wih Due terlihat seperti tubuh manusia, setelah melihat menemukan mayat di Kampung Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melihat orang yang sudah meninggal dunia tersebut dalam keadaan telanjang dada dan hanya memakai celana pendek dalam keadaan kepala mendangak keatas dan tubuh bersimbah darah, Kemudian saksi Saiful Habibi dan saksi Sri Minta Melaporkan Kepada saudara M. Saleh anggota DPRK Bener Meriah dan melaporkannya Kekantor Kepolisian sektor Permata dan Resor Bener Meriah.
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin pernah meminjam Kepada terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi sebanyak Rp.3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) pada bulan februari 2019 dengan alasan Korban Muhammad Ali untuk biaya menikah dengan syarat Korban Muhammad Ali memiliki uang dibayar,
- Kemudian sekira bulan april 2019 Korban Muhamamad Ali mendatangi terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi dan ibu terdakwa di Kampung cerucuk Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun dengan tujuan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin akan memasukannya untuk bekerja pada kantor Sat Pol PP Sehingga Korban Muhammad Ali biaya awal pengurusan sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus ribu rupiah ) yang mana uang tersebut diberikan oleh ibu terdakwa kepada Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin,
- Kemudian setelah dua minggu Korban Muhamammad Ali Bin Jafaruddin menghubungi melalui Handphone dengan tujuan untuk menjual sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas gugatan kemudian terdakwa Muhammad Ali menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2000.000 (Dua Juta Rupiah) Kemudian terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi berminat dengan sepeda motor yang ditawarkan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin, Kemudian Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menyuruh untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah dikirim uangnya terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi Kemudian dihubungi oleh Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin untuk melihat sepeda motor yang dijanjikan namun Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menghindar dan setiap terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi menghubungi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin Handponenya hidup namun tidak menjawab panggilan terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi dan Handphone Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin tidak aktif distu terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi mulai sakit hati dengan sikap Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dan merasa ditipu oleh Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan meminajm uang,
- Kemudian terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi mencari jalan agar bisa berkomunikasi dengan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin pada hari minggu tanggal 28 April 2019 terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi mengirimkan pesan via sms kepada Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan isi sms " Ali Kenapa gak diangkat telpon terdakwa, yang kemarin tidak usah diingat sekarang kita cari uang aja, kita ambil sabu-sabu ditakengon,
  - Pada hari selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menghubungi terdakwa melalui telpon dengan mengatakan kapan kita ambil barangnya, Kemudian terdakwa mengatakan nanti malam kita berangkat ke takengon, setelah dihubungi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin distu terdakwa merencanakan merampas nyawa Korban Muhammad Ali yang mana mengambil sebilah pisau yang ada dirumah terdakwa dan menyelipkan pisau kepinggang terdakwa,
  - Kemudian terdakwa dan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin sepakat bertemu di Bireun, Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat ketempat Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan menggunakan angkutan umum, kemudian terdakwa turun dipinggir jalan banda aceh tidak jauh dari Kodim Kampung Gelumpang Payung Kabupaten Bireun, Kemudian terdakwa menghubungi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan memberitahukan keberadaan terdakwa, Kemudian tidak lama Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin datang dengan menggunakan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor sedang Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin berada dibelakang, kemudian sekira pukul 24.30 wib terdakwa dan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin berhenti dijalan Kampung Ronga-Ronga untuk makan dan minum, setelah itu terdakwa membawa Korban Muhammad Ali kedaerah pondok Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Kemudian terdakwa menyuruh Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin mengendarai sepeda motor tersebut,
- Kemudian terdakwa mengarahkan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin untuk pergi Kejalan Kampung Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Kemudian terdakwa membawa Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin ke Kampung tersebut karena daerah tidak ramai oleh penduduk sepi, karena terdakwa mengetahui daerah tersebut sepi karena terdakwa pernah ketempat daerah tersebut dan memiliki saudara angkat yang bernama saudara Jamit, sampainya dijalan Kampung Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sepeda motor yang dikendarai masih berjalan terdakwa mengambil pisau yang ada dipinggang kemudian menusuk Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin tepat pada perutnya, Kemudian Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin memukul terdakwa dengan sikutnya sehingga terdakwa terjatuh, Kemudian Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin mendatangi terdakwa dan mencekik leher terdakwa dalam keadaan terdakwa dibawah badan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin kemudian terdakwa menendang Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin sehingga terjatuh, Kemudian terdakwa terkena pisau sangkur yang terdakwa tancapkan diperut Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin, Kemudian terdakwa mengambil pisau sangkur tersebut dan menusuk-nusuk bagian lengan kanan dan lengan kiri Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin beberapa kali berada dibibir bawah Jurang dengan posisi kaki sudah dibawa kemudian terdakwa menarik kera baju Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin,
- Kemudian terdakwa kembali menusuk Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin pada bagian perut, Kemudian terdakwa menarik kembali baju sebanyak 2 (dua ) Kali, Kemudian terdakwa menusuk dan menarik baju Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin sehingga baju Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin terlepas dari badannya dan terjatuh kebawah jurang, Kemudian terdakwa Membuang celana dan sepatu Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin kearah jurang dengan menggunakan Kaki,

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan menggunakan sepeda motor Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menuju tempat saudara angkat terdakwa saksi Mulyadi yang rumahnya tidak jauh dari lokasi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin Meninggal, Kemudian saksi Mulyadi menanyakan baju terdakwa yang berdarah namun terdakwa mengatakan baju berdarah karena terjatuh dari sepeda motor.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Korban Alm Muhammad Ali Bin Jafaruddin, Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Korban Meninggal Dunia Nomor : 440./763/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Fatimah NIP. 198207102009042009 Dokter Puskesmas Buntul Kemumu Kabupaten Bener Meriah. telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Muhammad Ali Bin Jafaruddin Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 25 Tahun, Alamat : Kampung Kanot Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara (Terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala :
  - Luka Sayat Regio dagu kiri diameter 3x 0.5 cm.
  - Luka sayat Regio pipi kiri diameter 2,3 x 0,1 cm.
  - Luka Robek Regio Kepala belakang atas diameter 3 x 2x 1 cm.
  - Luka Robek kepala belakang bawah 4x 1x2 cm.
2. Leher :
  - Tidak dijumpai adanya jejas
3. Dada :
  - Tidak dijumpai adanya jejas
4. Perut :
  - Luka sayat pada pinggang kiri 5x1x0.3 cm.
  - Luka lecet pada pinggang kiri 1x1 cm.
  - Luka tusuk pada perut kanan 3x 1 x 1 cm.
5. Genetalia : Tidak dijumpai adanya jejas.
6. Anggota Gerak Atas :
  - Luka Bacok pada bahu kanan atas diameter 10 x 5,5x 3cm tampak
  - Luka sayat pada telapak tangan kanan diameter 2x 0,3 cm.
  - Luka sayat pada telapak tangan kanan sejajar jari-jari kelingking kanan diameter 3x2 cm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Tangkis Pada jari-jari manis (IV) tangan kanan diameter 1,5 x 1 cm.
- Luka sayat pada jari-jari jempol kiri diameter 2s0,5cm.
- Luka Lecet pada punggung tangan kanan diameter 1x1 cm.

### 7. Anggota Gerak Bawah :

- Luka lecet pada lutut kiri diameter 6x2 cm.
- Luka Lecet pada betis depan kiri diameter 1x4,5 cm.
- Luka Lecet pada pergelangan kaki kiri diameter 3x1 cm, dijumpai adanya bengkak pada pergelangan kaki, pergelangan kaki menjuntai kesan terkilir.

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan diduga penyebab kematian akibat trauma tajam dan trauma tumpul dan perkiraan lama kematian diduga kurang dari 6 jam ( Belum dijumpai adanya lebam mayat dan kaku mayat ).

**Perbuatan terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 338 KUHPidana;**

### LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Aspal Kampung Penosan Jaya ( Wih Due ) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Pencurian yang didahului, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan mengakibatkan kematian korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 07.25 Wib saksi Saiful Habibi bersam istrinya saksi Sri Minta berangkat dari rumah mertua saksi Syaiful Habibi di Kampung Penosan Jaya ( Wih Due ) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah hendak pulang kerumah di Kampung Genting Gerpa Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, sampainya dijembatan menghentikan sepeda motor dikarenakan istri saksi Sri Minta berniat membuang popok bayi dijembatan tersebut kemudian saksi Saiful Habibi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah melihat menemukan mayat di Kampung Wih

Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah melihat orang yang sudah meninggal dunia tersebut dalam keadaan telanjang dada dan hanya memakai celana pendek dalam keadaan kepala mendangak keatas dan tubuh bersimbah darah, Kemudian saksi Saiful Habibi dan saksi Sri Minta Melaporkan Kepada saudara M. Saleh anggota DPRK Bener Meriah dan melaporkannya Kekantor Kepolisian sektor Permata dan Resor Bener Meriah.

- Bahwa Berdasarkan terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin pernah meminjam Kepada terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi sebanyak Rp.3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) pada bulan februari 2019 dengan alasan Korban Muhammad Ali untuk biaya menikah dengan syarat Korban Muhammad Ali memiliki uang dibayar,
- Kemudian sekira bulan april 2019 Korban Muhamamad Ali mendatangi terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi dan ibu terdakwa di Kampung cerucuk Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun dengan tujuan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin akan memasukannya untuk bekerja pada kantor Sat Pol PP Sehingga Korban Muhammad Ali biaya awal pengurusan sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus ribu rupiah ) yang mana uang tersebut diberikan oleh ibu terdakwa kepada Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin,
- Kemudian setelah dua minggu Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menghubungi melalui Handphone dengan tujuan untuk menjual sepeda motor merk scoopy tanpa BPKB dan STNK Kepada terdakwa Muksalmina Bin fahrulrozi, Kemudian Korban Muhammad Ali menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2000.000 (Dua Juta Rupiah ) Kemudian terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi berminat dengan sepeda motor yang ditawarkan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin, Kemudian Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menyuruh untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah ), setelah dikirim uangnya terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi Kemudian dihubungi oleh Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin untuk melihat sepeda motor yang dijanjikan namun Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menghindar dan setiap terdakwa Muksalmina Bin fahrulrozi menghubungi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin Handponenya hidup namun tidak menjawab panggilan terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi dan Handphone Korban Muhammad Ali Bin jafaruddin tidak aktif distu terdakwa Muksalmina Bin fahrulrozi mulai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi mencari jalan agar bisa berkomunikasi dengan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin pada hari minggu tanggal 28 April 2019 terdakwa Muksalmina Bin Fahrulrozi mengirimkan pesan via sms kepada Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan isi sms " Ali Kenapa gak diangkat telpon terdakwa, yang kemarin tidak usah diingat sekarang kita cari uang aja, kita ambil sabu-sabu ditakengon,
- Pada hari selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menghubungi terdakwa melalui telpon dengan mengatakan kapan kita ambil barangnya, Kemudian terdakwa mengatakan nanti malam kita berangkat ke takengon, setelah dihubungi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin disitu terdakwa merencanakan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan mati Korban Muhammad Ali yang mana mengambil sebilah pisau yang ada dirumah terdakwa dan menyelinapkan pisau kepinggang terdakwa,
- Kemudian terdakwa dan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin sepakat bertemu di Bireun, Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat ketempat Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan menggunakan angkutan umum, kemudian terdakwa turun dipinggir jalan banda aceh tidak jauh dari Kodim Kampung Gelumpang Payung Kabupaten Bireun, Kemudian terdakwa menghubungi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan memberitahukan keberadaan terdakwa, Kemudian tidak lama Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin datang dengan menggunakan sepeda motor CB Warna Hitam Kemudian berangkat meninggalkan Bireun menuju Takengon Aceh tengah,
- Kemudian pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor sedang Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin berada dibelakang, kemudian sekira pukul 24.30 wib terdakwa dan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin berhenti dijalan Kampung Ronga-Ronga untuk makan dan minum, setelah itu terdakwa membawa Korban Muhammad Ali kedaerah pondok Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Kemudian terdakwa menyuruh Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin mengendarai sepeda motor tersebut,
- Kemudian terdakwa mengarahkan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin untuk pergi Kejalan Kampung Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Kemudian terdakwa membawa Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin ke Kampung tersebut karena daerah tidak ramai oleh penduduk sepi, karena terdakwa mengetahui daerah tersebut sepi karena terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sampainya di jalan Kampung Wih Due Kecamatan

Permata Kabupaten Bener Meriah sepeda motor yang dikendarai masih berjalan terdakwa mengambil pisau yang ada dipinggang kemudian menusuk Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin tepat pada perutnya, Kemudian Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin memukul terdakwa dengan sikutnya sehingga terdakwa terjatuh, Kemudian Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin mendatangi terdakwa dan mencekik leher terdakwa dalam keadaan terdakwa dibawah badan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin kemudian terdakwa menendang Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin sehingga terjatuh, Kemudian terdakwa terkena pisau sangkur yang terdakwa tancapkan diperut Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin, Kemudian terdakwa mengambil pisau sangkur tersebut dan menusuk-nusuk bagian lengan kanan dan lengan kiri Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin beberapa kali berada dibawah Jurang dengan posisi kaki sudah dibawa kemudian terdakwa menarik kera baju Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin,

- Kemudian terdakwa kembali menusuk Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin pada bagian perut, Kemudian terdakwa menarik kembali baju sebanyak 2 (dua ) Kali, Kemudian terdakwa menusuk dan menarik baju Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin sehingga baju Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin terlepas dari badannya dan terjatuh kebawah jurang, Kemudian terdakwa Membuang celana dan sepatu Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin kearah jurang dengan menggunakan Kaki,
- Kemudian terdakwa meninggalkan Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin dengan menggunakan sepeda motor Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin menuju ketempat saudara angkat terdakwa saksi Mulyadi yang rumahnya tidak jauh dari lokasi Korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin Meninggal,Kemudian saksi Mulyadi menanyakan baju terdakwa yang berdarah namun terdakwa mengatakan baju berdarah karena terjatuh dari sepeda motor,
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Korban Alm Muhammad Ali Bin Jafaruddin, Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Korban Meninggal Dunia Nomor : 440./763/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Fatimah NIP. 198207102009042009 Dokter Puskesmas Buntul Kemumu Kabupaten Bener Meriah. telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama :Muhammad Ali Bin Jafaruddin Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 25 Tahun, Alamat : Kampung Kanot Kecamatan Syamtalira Aron



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Pemeriksaan Fisik :

#### 1. Kepala :

- Luka Sayat Regio dagu kiri diameter 3x 0.5 cm.
- Luka sayat Regio pipi kiri diameter 2,3 x 0,1 cm.
- Luka Robek Regio Kepala belakang atas diameter 3 x 2x 1 cm.
- Luka Robek kepala belakang bawah 4x 1x2 cm.

#### 2. Leher :

- Tidak dijumpai adanya jejas

#### 3. Dada :

- Tidak dijumpai adanya jejas

#### 4. Perut :

- Luka sayat pada pinggang kiri 5x1x0.3 cm.
- Luka lecet pada pinggang kiri 1x1 cm.
- Luka tusuk pada perut kanan 3x 1 x 1 cm.

#### 5. Genetalia : Tidak dijumpai adanya jejas.

#### 6. Anggota Gerak Atas :

- Luka Bacok pada bahu kanan atas diameter 10 x 5,5x 3cm tampak
- Luka sayat pada telapak tangan kanan diameter 2x 0,3 cm.
- Luka sayat pada telapak tangan kanan sejajar jari-jari kelingking kanan diameter 3x2 cm.
- Luka Tangkis antara sela jari-jari tengah dan manis tangan kanan diameter 2x1 cm.
- Luka Tangkis Pada jari-jari manis (IV) tangan kanan diameter 1,5 x 1 cm.
- Luka sayat pada jari-jari jempol kiri diameter 2s0,5cm.
- Luka Lecet pada punggung tangan kanan diameter 1x1 cm.

#### 7. Anggota Gerak Bawah :

- Luka lecet pada lutut kiri diameter 6x2 cm.
- Luka Lecet pada betis depan kiri diamater 1x4,5 cm.
- Luka Lecet pada pergelangan kaki kiri diameter 3x1 cm, dijumpai adanya bengkak pada pergelangan kaki, pergelangan kaki menjuntai kesan terkilir.

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan diduga penyebab kematian akibat trauma tajam dan trauma tumpul dan perkiraan lama kematian diduga kurang dari 6 jam ( Belum dijumpai adanya lebam mayat dan kaku mayat ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan alasan putusan sesuai dengan pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Nasir bin Jafaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, Kasat Reskrim Polres Bener Meriah dan juga seorang yang mengaku reje kampung setempat menghubungi Saksi melalui telepon dan menanyakan identitas abang kandung Saksi yang bernama Muhammad Ali;
  - Bahwa setelah Saksi menjelaskan identitas dan ciri-ciri abang kandung Saksi tersebut, reje kampung dan Kasat reskrim memberitahukan ada penemuan mayat dan diduga mayat tersebut benar abang kandung saksi yang nama panggilannya Rahmat;
  - Bahwa Kasat reskrim memberitahukan ia mendapatkan nomor kontak saksi dari HP korban yang tertulis nama kontaknya adek;
  - Bahwa sekitar jam 01.00 WIB malam kejadian, Saksi ada menghubungi abang kandung saksi melalui HP namun tidak diangkat;
  - Bahwa seteah menerima informasi dari pihak kepolisian tersebut, Saksi langsung menuju ke lokasi dan Saksi melihat jenazah tersebut benar abang kandung Saksi yang bernama Muhammad Ali;
  - Bahwa pada saat Saksi melihat jenazah korban, kondisinya cuma mengenakan celana pendek tanpa baju, ada luka sayat di dagu, pipi kiri ada luka Robek di kepala belakang dan luka Robek kepala belakang bawah dan juga luka sayat pada punggung juga Luka tusuk pada peruk kanan;
  - Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan Saksi di Kampung Pulo Ara Gendung Tengeh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireun, saat itu korban datang sendirian;
  - Bahwa terakhir kali Saksi kontak dengan korban melalui HP pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 01.00 Wib, saat itu korban memberitahukan ia sedang berada di Tekengon dan sedang dalam perjalanan pulang ke Bireun, naun Saksi tidak mengetahui dengan siapa korban di Takengon;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi duduk bersama dengan Sdra. Haris yang merupakan Anggota TNI di Café MC Bireun, saat itu Sdra.Haris berkata kepada Saksi "abang kamu bodoh sekali, tadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia cerita bahwa saksi melihat muka kawannya Saiful yang sedang naik bus angkutannya ke Takengon dan saya sudah bilang dengan dia bahwa kawannya dari Samalanga suruh naik bus angkutan jadi tidak bolak balik, namun abang kamu tidak mendengarkannya dan dia langsung pergi menjemput kawannya di Samalanga dan setelah itu langsung ke Takengon;

- Bahwa korban pernah menceritakan kepada Saksi jika dianya ada memberi pinjam uang pada orang lain sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa korban ada memiliki kendaraan bermotor roda dua yang bermerek Honda jenis CB 150 R warna hitam merah dan korban menggunakan helm warna hijau stabile hitam bertulisan The doctor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Mulyadi bin Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi masih duduk di Pensantren yang berada di Samalanga Kabupaten Bireun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 dini hari Saksi dan Sdra. Selamat tidur di ruang tamu depan Rumah Saksi yang terletak di Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, sedangkan kakak Saksi bersama dengan suaminya Saipul Habibi tidur di kamar belakang;
- Bahwa disaat hampir masuk waktu Shalat Subuh ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi dan pada saat Saksi membukanya ternyata Terdakwa yang datang dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa” dari mana abang “ Terdakwa menjawab’ ini dari Ronga-ronga ngantar Kelapa Muda’ Selanjutnya Saksi bertanya “kanapa malam kali” ini udah tanggung gak mampir ke sini karena udan di ronga-ronga;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai ke rumah Saksi dan Saksi melihat muka Terdakwa dalam keadaan lusuh namun Saksi tidak sempat memperhatikan bagaimana kondisi bajunya dan pada saat itu Terdakwa mengenakan jaket berwarna abu-abu dan kaos tanpa lengan atau (kengsi) warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mendorong sepeda motor CBR warna Tangki hitam dan rangka warna merah yang dibawanya selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa duduk namun Terdakwa langsung mengarah ke dapur dan ke kamar mandi dan sekembalinya dari kamar mandi Saksi melihat tangan Terdakwa berdarah, lalu Saksi menanyakan kenapa tangan kamu berdarah dan dijawab oleh Terdakwa kecelakaan sesudah itu Saksi tidak ada tanya apa-apa lagi dan memberikan selimut kepada Terdakwa yang selanjutnya Saksi tidur, saat itu Saksi melihat Terdakwa biasa saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan tentang penemuan mayat laki-laki yang berada di bawah jembatan Wih Due Desa Penosan Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, namun Saksi tidak melihat mayat tersebut, saat itu terdakw juga ada mendengar tentang penemuan mayat tersebut namun sikapnya biasa saja;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Saksi meminjam sepeda motor CBR yang dibawa oleh Terdakwa untuk mengantar Ibu Saksi ke Pesantren Buntul untuk mendaftar Sulok dan kembali ke rumah pada waktu hampir masuk Shalat Dzuhur saat itu Terdakwa masih di rumah Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib Saksi dan Ibu Saksi pergi ke kebun dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX dan Saksi kembali lagi ke rumah sekitar pukul 17.00 Wib dan pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa meminta izin pamit pulang ke Samalanga dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor CBR yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Saiful Habibi bin Abdul Manaf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 07.25 Wib Saksi bersama dengan Isteri Saksi yang bernama Sdri Sriminta berangkat dari rumah mertua Saksi di Kampung Pesonan Jaya Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah hendak pulang ke rumah Saksi di Kampung Genting Gerpa Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan sepeda motor Supra RX;
- Bahwa sesampainya di jembatan Wih Due Saksi menghentikan sepeda motor Saksi dikarenakan Isteri Saksi berniat membuang popok Bayi di jembatan tersebut dan posisi di atas sepeda motor kemudian Saksi melihat di sebelah kanan jembatan berjarak 4 atau 5 meter ada mayat yang terletak dalam keadaan telanjang dada dan hanya memakai celana pendek dalam keadaan kepala mendongak keatas dan tubuh bersimbah darah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Isteri Saksi dan anak Saksi langsung kembali ke Kampung Pesonan Jaya Weh Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan menggedor pintu rumahnya Sdra. M.Saleh tetapi saat itu tidak dibuka pintunya lalu lewat seseorang yang Saksi tidak tahu namanya lalu Saksi menceritakan tentang ada mayat di jembatan;
- Bahwa sesudah itu datang Sdra. M.Saleh dan Saksi ceritakan bahwa dibawah jembatan ada musibah yaitu mayat sesudah itu Saksi bersama dengan orang tersebut naik sepeda motor Saksi bertiga dan ada juga yang lain ikut dibelakang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di jembatan saksi melihat ada orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dada dan hanya memakai celana pendek dalam keadaan kepala mendongak ke atas dan tubuh bersimbah darah dan juga Saksi dapat memastikan bahwa orang yang diduga meninggal dunia tersebut berjenis kelamin laki-laki dan tidak lama kemudian orang sudah ramai dan Sdra. Rian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Permata, yang kemudian datang beberapa pihak Kepolisian untuk mengambil mayat tersebut dan dibungkus dengan plastik untuk dibawa kerumah Sakit dengan menggunakan Ambulance dan sesudah itu Saksi pulang ke rumah Mertua lagi dan duduk mengobrol termasuk tentang penemuna mayat dengan Terdakwa sambil minum kopi, saat itu Saksi melihat sikap Terdakwa biasa saja, dan tidak lama setelah itu Saksi kembali melanjutkan perjalanan pulang bersama siteri dan anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 24.00 Wib disaat Saksi hendak tidur, Saksi belum melihat Terdakwa berada di rumah mertua Saksi namun keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 Wib Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan tidur di ruang tamu rumah mertua Saksi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Korban **Sri Minta binti Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 07.25 Wib Saksi bersama dengan suami Saksi yang bernama Saiful Habibi berangkat dari rumah orang tua Saksi di Kampung Pesonan Jaya Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah hendak pulang ke rumah Saksi di Kampung Genting Gerpa Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan sepeda motor Supra RX;
- Bahwa sesampainya di jembatan tersebut Suami Saksi menghentikan sepeda motor dikarenakan Saksi berniat membuang popok Bayi di jembatan tersebut dan pada saat Saksi membuang popot bayi lalu Suami Saksi mengatakan ada mayat manusia dibawah jembatan lalu Saksi melihatnya dibawah jembatan tersebut benar ada mayat manusia dibawah jembatan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan suami Saksi dan anak Saksi langsung kembali ke Kampung Pesonan Jaya Weh Due Kecamatan Permata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dibuka pintunya lalu lewat seseorang lalu suami

Saksi menceritakan tentang ada mayat di jembatan;

- Bahwa sesudah itu datang Sdra. M.Saleh dan suami Saksi menceritakan bahwa dibawah jembatan ada musibah yaitu mayat sesudah itu suami Saksi bersama dengan orang tersebut naik sepeda motor bertiga dan ada juga yang lain ikut dibelakang untuk menuju ke tempat TPK tersebut, sedangkan Saksi kembali ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setiba di rumah Saksi menceritakan kejadian penemuan mayat di jembatan tersebut saat itu Terdakwa juga ada mendengarnya namun sikapnya biasa saja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 24.00 Wib saat Saksi hendak tidur, Saksi belum melihat Terdakwa berada di rumah mamak Saksi namun keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 Wib Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan tidur di ruang tamu rumah mamak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 440./763/2019 tanggal 03 Mei 2019 atas nama korban Muhammad Ali Bin Jafaruddin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Buntul Kemumu Kabupaten Bener Meriah dan ditandatangani oleh dr. Fatimah NIP. 198207102009042009, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Pemeriksaan Fisik:

#### 1. Kepala :

- Luka Sayat Regio dagu kiri diameter 3x 0.5 cm.
- Luka sayat Regio pipi kiri diameter 2,3 x 0,1 cm.
- Luka Robek Regio Kepala belakang atas diameter 3 x 2x 1 cm.
- Luka Robek kepala belakang bawah 4x 1x2 cm.

#### 2. Leher :

- Tidak dijumpai adanya jejas

#### 3. Dada :

- Tidak dijumpai adanya jejas

#### 4. Perut :

- Luka sayat pada pinggang kiri 5x1x0.3 cm.
- Luka lecet pada pinggang kiri 1x1 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Anggota Gerak Atas :

- Luka Bacok pada bahu kanan atas diameter 10 x 5,5x 3cm tampak
- Luka sayat pada telapak tangan kanan diameter 2x 0,3 cm.
- Luka sayat pada telapak tangan kanan sejajar jari-jari kelingking kanan diameter 3x2 cm.
- Luka Tangkis antara sela jari-jari tengah dan manis tangan kanan diameter 2x1 cm.
- Luka Tangkis Pada jari-jari manis (IV) tangan kanan diameter 1,5 x 1 cm.
- Luka sayat pada jari-jari jempol kiri diameter 2s0,5cm.
- Luka Lecet pada punggung tangan kanan diameter 1x1 cm.

## 7. Anggota Gerak Bawah :

- Luka lecet pada lutut kiri diameter 6x2 cm.
- Luka Lecet pada betis depan kiri diameter 1x4,5 cm.
- Luka Lecet pada pergelangan kaki kiri diameter 3x1 cm, dijumpai adanya bengkok pada pergelangan kaki, pergelangan kaki menjuntai kesan terkilir.

### Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan diduga penyebab kematian akibat trauma tajam dan trauma tumpul dan perkiraan lama kematian diduga kurang dari 6 jam (Belum dijumpai adanya lebam mayat dan kaku mayat);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Alm. Muhammad Ali sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian, waktu itu Terdakwa dan korban satu tempat kerja di Koperasi simpan pinjam yang beralamat di Kampung Ule Glee Kabupaten Pidie, namun Terdakwa keluar dari tempat kerja tersebut karena terus-terusan dimarahi oleh atasan;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 korban Alm. Muhammad Ali pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 3.500.00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya menikah korban;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 korban mendatangi Terdakwa dan Ibu Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Cerucuk Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen dengan tujuan Korban akan memasukan Terdakwa untuk berkerja pada Kantor Sat Pol PP lalu korbna meminta biaya awal pengurusan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan oleh Ibu Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa karena Terdakwa berminat dengan sepeda motor yang ditawarkan oleh korban, lalu korban menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang akan tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada mempunyai uang sejumlah tersebut, yang ada hanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian korban mengatakan kirim aja uang yang ada Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan uang melalui Rek. Seorang perempuan yang Terdakwa tidak ingat lagi atas nama siapa;
- Bahwa setelah uang Terdakwa kirim kemudian Terdakwa menghubungi korban untuk melihat sepeda motor yang dijanjikan pada Terdakwa namun korban selalu menghindar dan setiap Terdakwa hubungi melalui HP, korban tidak menjawab panggilan Terdakwa meskipun HPnya sedang aktif sehingga Terdakwa mulai sakit hati dan dendam dengan sikap korban karena Terdakwa merasa ditipu mulai dari pinjaman uang, dijanjikan sepeda motor hingga dijanjikan untuk Terdakwa pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa terus mencoba menghubungi korban untuk meminta uang yang dipinjamnya dan juga sepeda motor yang dijanjikan kepada Terdakwa tetapi Hpnya tidak aktif lagi dan Terdakwa sangat kesal dan sakit hati karena uang Ibu Terdakwa yang diminta korban sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk mengurus Terdakwa bekerja di Sat Pol PP tetapi kerjanya tidak ada dan juga uang Ibu Terdakwa belum dikembalikan sedangkan Ibu Terdakwa telah menangih pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari jalan agar bisa berkomunikasi dengan korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2018, Terdakwa mengirimkan pesan melalui Sms kepada korban dengan isi SMS “ Ali kenapa gak angkat telpon Terdakwa, yang kemarin gak usah diingat lagi, sekarang kita cari uang aja, kita ambil shabu-shabu di Takengon” namun saat itu korban tidak membalasnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 korban mengatakan “kapan kita ambil barangnya” lalu Terdakwa mengatakan “Nanti malam kita berangkat ke Takengon” disitulah Terdakwa sudah ada niat untuk menghabisi korban Muhammad Ali;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ada tujuan untuk mengambil Shabu di Takengon tetapi Terdakwa hanya merekayasa supaya korban mau berjumpa dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah sakit hati dan sudah ada rencana untuk menghabisi korban, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau (sangkur) yang ada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dan berangkat ke tempat korban berada dengan menggunakan angkutan umum dan Terdakwa turun di pinggir jalan Medan Banda Aceh tidak jauh dari Kantor Kodim Bireuen sesudah itu Terdakwa menghubungi korban dan memberitahukan Terdakwa sudah sampai, dan tidak lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor Merk CB warna hitam;
- Bahwa setelah bertemu dengan korban, Terdakwa dan korban langsung berangkat ke Takengon dengan menggunakan sepeda motor milik korban dan Terdakwa sebagai pengemudinya sedangkan korban duduk di belakang lalu sekitar pukul 24.30 Wib Terdakwa dan korban sempat berhenti di Jalan Kampung ronga-ronga untuk makan dan minum;
- Bahwa setelah selesai makan dan minum, Terdakwa dan korban kembali melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa membawa korban ke daerah Pondok Kecamatan Bandar, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk di belakang, setelah itu Terdakwa mengarahkan korban untuk membawa sepeda motor ke Jalan Kampung Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa maksud Terdakwa menyuruh korban membawa sepeda motornya ke Kampung tersebut karena di daerah tersebut tidak ramai penduduk / sepi dan juga Terdakwa memiliki saudara angkat di tempat tersebut yang bernama Sdr.Jamit;
- Bahwa sesampai di Jalan Kampung Wih Due, keadaan di jalan sepi, lalu pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengambil pisau (sangkur) yang ada di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk korban tepat di bagian perutnya, kemudian korban memukul Terdakwa dengan sikunya sehingga sepeda motornya beserta Terdakwa dan korban terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya korban mendatangi Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa sambil menindih Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menendang korban hingga ia terjatuh dan Terdakwa berada di atas korban kemudian Terdakwa melihat pisau yang Terdakwa tusuk di perut korban masih tersangkut di baju korban lalu Terdakwa ambil pisau tersebut dan Terdakwa tusukkan lagi ke korban dan mengenai bagian lengan kanan dan kiri korban hingga beberapa kali, saat itu posisi korban berada di bibir Jurang dengan posisi kaki sudah dibawah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju korban dan Terdakwa kembali menusuk korban di bagian perut dan selanjutnya Terdakwa menarik kembali baju korban dari arah bawah badannya sehingga posisi baju korban sudah berada di lehernya, kemudian Terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum korban terjatuh, Terdakwa dan korban sempat bergelut hingga celana korban terlepas karena kaki Terdakwa tersangkut di celana korban sehingga Terdakwa juga menarik celana korban hingga terlepas;
- Bahwa setelah korban jatuh ke jurang, Terdakwa ambil celana, baju, sepatu dan juga helm korban lalu Terdakwa buang ke jurang sesudah itu Terdakwa meninggalkan korban dan pergi menggunakan sepeda motor korban menuju tempat Saudara angkat Terdakwa yang bernama Sdra. Mulyadi yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa setiba di rumah Sdra. Mulyadi, Sdra Mulyadi melihat baju Terdakwa ada bekas darah lalu Sdra.Mulyadi menanyakan kenapa baju berdarah namun Terdakwa mengatakan baju Terdakwa berdarah karena terjatuh dari sepeda motor dan setelah itu Terdakwa menginap di rumah Sdra. Mulyadi;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mendengar dari kakaknya Sdra. Mulyadi yang bernama Sdri. Sri Minta bahwa ada penemuan mayat dibawah jembatan, dan saat itu Terdakwa sudah tahu bahwa mayat yang dimaksud adalah korban yang Terdakwa bunuh;
- Bahwa setelah mendengar berita penemuan mayat tersebut, Terdakwa kembali tidur karena badan Terdakwa sangat lemas dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah Sdra. Mulyadi dan pulang ke rumah Ibu Terdakwa yang terletak di Simpang Cerucuk Desa Meunasah Barat Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun dengan menggunakan sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya orang tua Terdakwa di Desa Meunasah Barat Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, berselang 4 (empat) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa merasa salah dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana Jeans Warna Hitam dengan Merk HUGO,
- 1 (satu) Buah Celana pendek warna Hitam dengan Les Kuning,
- 1 (satu) Buah Celana pendek (sot) warna hitam,
- 1 (satu) buah Jaket jenis Sweter lengan panjang warna biru Merk WEINSYS,
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek Warna Biru Merk KING SWAN yang terdapat sobekan akibat benda tajam pada bagian lengan sebelah kanan panjang  $\pm$  4 cm, pada bagian perut sebelah kanan panjang  $\pm$  1 cm, bagian bahu atas bagian kanan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat barang bukti benda tajam pada bagian lengan sebelah kanan panjang  $\pm$  5 cm, bagian bahu atas sebelah kanan panjang  $\pm$  3 cm, pada bagian perut sebelah kanan panjang  $\pm$  5 cm, pada bagian pinggang sebelah kanan panjang  $\pm$  2 cm,
- 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna coklat Merk Levis,
  - 1 (satu) pasang Sepatu Merk RHPSL Warna Hitam Les Merah Hijau,
  - 1 (satu) buah dompet warna Hitam Merk GENUINE LETER,
  - 1 (satu) buah kalung Rantai warna Putih yang terbuat dari besi putih dengan Liontin (Bandul) berbentuk Runcing,
  - 1 (satu) buah Jam tangan warna Hitam Merk SUNTO dengan bercak darah,
  - 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor dari CV RESTU MOTOR dengan nomor : 53226/RM/1/2019 tanggal 11 Januari 2019, dengan data kendaraan Nomor Polisi : BL 3943 KAL, Merk/type HONDA/ A5C02R37M1, Jenis Model Sepeda Motor/Solo, Tahun 2018, Nomor Rangka : MH1KCA216JK00062383, Nomor Mesin : KCA 2 E1006159, Isi selender 150- CC, warna Hitam, atas nama M. ALI Alamat Kp. Kanot, Kec. Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara,
  - 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Nomor Polisi : BL 3943 KAL, merk / type HONDA / A5C02R37M1, jenis model sepeda motor/ solo, tahun 2018, Nomor rangka : MH1KCA216JK00062383, Nomor Mesin : KCA2E1006159, isi selender 150-CC, warna hitam, atas nama M. ALI Alamat Kp. Kanot Kec. Syamtalira Kab. Aceh Utara,
  - 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan les hijau stabilo bertuliskan THE DOCTOR,
  - Sebilah pisau Sangkur yang terbuat dari besi yang sudah berkarat bergagang kayu warna coklat ujung dari sangkur tersebut dalam keadaan bengkok,
  - 1 (satu) buah helm berwarna hijau dengan motif kartun KEROPI KATAK,
  - 1 (satu) buah jaket sweater berwarna biru muda dengan tulisan CHAMPION dengan merk SUPREME,
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu dengan merk COTTON,
  - 1 (satu) buah kaos singlet berwarna abu-abu dengan merk LEVI'S,
  - Sepasang sepatu kulit berwarna hitam dengan les coklat merk BLACKSHOPER

Yang masing-masing dikenali oleh sebagian Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan korban Alm. Muhammad Ali memiliki hubungan pertemanan sejak sama-sama bekerja di Koperasi simpan pinjam yang beralamat di Kampung Ule Glee Kabupaten Pidie, namun Terdakwa keluar dari tempat kerja tersebut karena terus-terusan dimarahi oleh atasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merasa kesal terhadap korban karena Terdakwa merasa dibohongi oleh korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencari jalan agar bisa berkomunikasi dengan korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2018, Terdakwa menghubungi korban melalui sms dan mengajak korban untuk sama-sama mencari uang di Takengon, namun saat itu korban tidak membalasnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 korban membalas pesan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan korban sepakat untuk sama-sama pergi ke Takengon dengan menggunakan sepeda motor korban, dan sejak saat itu Terdakwa sudah ada niat untuk menghabisi korban Muhammad Ali;
- Bahwa sebelum pergi untuk menjumpai korban di Bireun, Terdakwa mengambil sebilah pisau (sangkur) yang ada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dan berangkat untuk menjumpai korban dengan menggunakan angkutan umum dan Terdakwa turun di pinggir jalan Medan Banda Aceh tidak jauh dari Kantor Kodim Bireuen sesudah itu Terdakwa menghubungi korban dan memberitahukan Terdakwa sudah sampai, dan tidak lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor Merk CB warna hitam;
- Bahwa setelah bertemu dengan korban, Terdakwa dan korban langsung berangkat ke Takengon dengan menggunakan sepeda motor milik korban dan Terdakwa sebagai pengemudinya sedangkan korban duduk di belakang lalu sekitar pukul 24.30 Wib Terdakwa dan korban berhenti di Jalan Kampung ronga-ronga untuk makan dan minum;
- Bahwa setelah selesai makan dan minum, Terdakwa dan korban kembali melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa membawa korban ke daerah Pondok Kecamatan Bandar, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk di belakang, setelah itu Terdakwa mengarahkan korban untuk membawa sepeda motor ke Jalan Kampung Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, karena Terdakwa mengetahui di daerah tersebut tidak ramai penduduk / sepi;
- Bahwa sesampai di Jalan Kampung Wih Due dan keadaan di jalan sepi, lalu pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengambil pisau (sangkur) yang ada di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk korban tepat di bagian perutnya, kemudian korban memukul Terdakwa dengan sikunya sehingga sepeda motornya beserta Terdakwa dan korban terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya korban mendatangi Terdakwa dan mencekik leher sambil menindih Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menendang korban hingga ia terjatuh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil pisau tersebut dan Terdakwa tusukkan lagi ke korban dan mengenai bagian lengan kanan dan kiri korban hingga beberapa kali, hingga Terdakwa dan korban saling bergelut dan kaki Terdakwa tersangkut di celana korban lalu Terdakwa menarik celana korban hingga terlepas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju korban yang sudah dalam posisi di bibir Jurang dengan posisi kaki sudah dibawah dan Terdakwa kembali menusuk korban di bagian perut dan selanjutnya Terdakwa menarik kembali baju korban dari arah bawah badannya sehingga posisi baju korban sudah berada di lehernya, kemudian Terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa kembali menarik baju korban hingga terlepas dari badannya dan korban terjatuh ke bawah Jurang;
- Bahwa setelah korban jatuh ke jurang, Terdakwa mengambil celana, baju, sepatu dan juga helm korban lalu Terdakwa buang ke jurang sesudah itu Terdakwa meninggalkan korban dan pergi menggunakan sepeda motor korban menuju tempat Saksi Mulyadi yang merupakan saudara angkat Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa setiba di rumah saksi Mulyadi, saksi Mulyadi melihat baju Terdakwa ada bekas darah lalu saksi Mulyadi menanyakan kenapa baju berdarah namun Terdakwa mengatakan karena Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan setelah itu Terdakwa menginap di rumah Saksi Mulyadi;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib Saksi Sri Minta Binti Harun dan suaminya yakni Saksi Saiful Habibi Bin Abdul Manaf yang hendak pulang ke Takengon dari rumahnya yang juga tempat Terdakwa menginap, berjalan dengan menggunakan sepeda motor melewati jembatan tempat kejadian lalu menemukan korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi dengan posisi tidak ada baju dan juga celana panjangnya, kemudian Saksi Saiful memberitahukan hal tersebut kepada warga;
- Bahwa setelah mendengar berita penemuan mayat tersebut, Terdakwa kembali tidur dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Mulyadi dan pulang ke rumah Ibunya yang terletak di Simpang Cerucuk Desa Meunasah Barat Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun dengan menggunakan sepeda motor milik korban;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum diperoleh hasil pemeriksaan terhadap korban Muhammad Ali sebagai berikut:

### 1. Kepala :

- Luka Sayat Regio dagu kiri diameter 3x 0.5 cm.
- Luka sayat Regio pipi kiri diameter 2,3 x 0,1 cm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belakang bawah 4x 1x2 cm.

2. Leher :
  - Tidak dijumpai adanya jejas
3. Dada :
  - Tidak dijumpai adanya jejas
4. Perut :
  - Luka sayat pada pinggang kiri 5x1x0.3 cm.
  - Luka lecet pada pinggang kiri 1x1 cm.
  - Luka tusuk pada perut kanan 3x 1 x 1 cm.
5. Genetalia : Tidak dijumpai adanya jejas.
6. Anggota Gerak Atas :
  - Luka Bacok pada bahu kanan atas diameter 10 x 5,5x 3cm tampak
  - Luka sayat pada telapak tangan kanan diameter 2x 0,3 cm.
  - Luka sayat pada telapak tangan kanan sejajar jari-jari kelingking kanan diameter 3x2 cm.
  - Luka Tangkis antara sela jari-jari tengah dan manis tangan kanan diameter 2x1 cm.
  - Luka Tangkis Pada jari-jari manis (IV) tangan kanan diameter 1,5 x 1 cm.
  - Luka sayat pada jari-jari jempol kiri diameter 2s0,5cm.
  - Luka Lecet pada punggung tangan kanan diameter 1x1 cm.
7. Anggota Gerak Bawah :
  - Luka lecet pada lutut kiri diameter 6x2 cm.
  - Luka Lecet pada betis depan kiri diamater 1x4,5 cm.
  - Luka Lecet pada pergelangan kaki kiri diameter 3x1 cm, dijumpai adanya bengkok pada pergelangan kaki, pergelangan kaki menjuntai kesan terkilir.

### Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan diduga penyebab kematian akibat trauma tajam dan trauma tumpul dan perkiraan lama kematian diduga kurang dari 6 jam (Belum dijumpai adanya lebam mayat dan kaku mayat)

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya orang tuanya berselang 4 (empat) hari setelah kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berisikan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, demikian untuk seterusnya, namun jika dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif:

- Menghilangkan nyawa orang lain;

2. Unsur Subyektif:

- Dengan sengaja;
- Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini dikehendaki adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan antara perbuatan dengan hilangnya nyawa orang lain tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang sangat erat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui berawal karena permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dan korban, lalu Terdakwa merasa kesal terhadap korban karena Terdakwa merasa dibohongi oleh korban, kemudian Terdakwa mencari jalan agar bisa berkomunikasi dengan korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2018, Terdakwa menghubungi korban melalui sms dan mengajak korban untuk sama-sama mencari uang di Takengon, namun saat itu korban tidak membalasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 korban membalas pesan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan korban sepakat untuk sama-sama pergi ke Takengon dengan menggunakan sepeda motor korban, dan sejak saat itu Terdakwa sudah ada niat untuk menghabisi korban Muhammad Ali, dan sebelum pergi untuk menjumpai korban di Bireun, Terdakwa mengambil sebilah pisau (sangkur) yang ada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dan berangkat untuk menjumpai korban dengan menggunakan angkutan umum dan Terdakwa turun di pinggir jalan Medan Banda Aceh tidak jauh dari Kantor Kodim Bireuen sesudah itu Terdakwa menghubungi korban dan memberitahukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmenggunakansepeda motor Merk CB warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan korban, Terdakwa dan korban langsung berangkat ke Takengon dengan menggunakan sepeda motor milik korban dan Terdakwa sebagai pengemudinya sedangkan korban duduk di belakang lalu sekitar pukul 24.30 Wib Terdakwa dan korban berhenti di Jalan Kampung ronga-ronga untuk makan dan minum, lalu setelah selesai makan dan minum, Terdakwa dan korban kembali melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa membawa korban ke daerah Pondok Kecamatan Bandar, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk di belakang, setelah itu Terdakwa mengarahkan korban untuk membawa sepeda motor ke Jalan Kampung Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, karena Terdakwa mengetahui di daerah tersebut tidak ramai penduduk / sepi;

Menimbang, bahwa sesampai di Jalan Kampung Wih Due dan keadaan di jalan sepi, lalu pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengambil pisau (sangkur) yang ada di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk korban tepat di bagian perutnya, kemudian korban memukul Terdakwa dengan sikunya sehingga sepeda motornya beserta Terdakwa dan korban terjatuh, selanjutnya korban mendatangi Terdakwa dan mencekik leher sambil menindih Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menendang korban hingga ia terjatuh dan Terdakwa berada di atas korban kemudian Terdakwa melihat pisau yang Terdakwa tusuk di perut korban masih tersangkut di baju korban lalu Terdakwa ambil pisau tersebut dan Terdakwa tusukkan lagi ke korban dan mengenai bagian lengan kanan dan kiri korban hingga beberapa kali, hingga Terdakwa dan korban saling bergelut dan kaki Terdakwa tersangkut di celana korban lalu Terdakwa menarik celana korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju korban yang sudah dalam posisi di bibir Jurang dengan posisi kaki sudah dibawah dan Terdakwa kembali menusuk korban di bagian perut dan selanjutnya Terdakwa menarik kembali baju korban dari arah bawah badannya sehingga posisi baju korban sudah berada di lehernya, kemudian Terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa kembali menarik baju korban hingga terlepas dari badannya dan korban terjatuh ke bawah Jurang;

Menimbang, bahwa setelah korban jatuh ke jurang, Terdakwa mengambil celana, baju, sepatu dan juga helm korban lalu Terdakwa buang ke jurang sesudah itu Terdakwa meninggalkan korban dan pergi menggunakan sepeda motor korban menuju tempat Saksi Mulyadi yang merupakan saudara angkat Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian, dan setiba di rumah saksi Mulyadi, saksi Mulyadi melihat baju Terdakwa ada bekas darah lalu saksi Mulyadi menanyakan kenapa baju berdarah namun Terdakwa mengatakan karena Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan setelah itu Terdakwa menginap di rumah Saksi Mulyadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yakni Saksi Saiful Habibi Bin Abdul Manaf yang hendak pulang ke Takengon dari rumahnya yang juga tempat Terdakwa menginap, berjalan dengan menggunakan sepeda motor melewati jembatan tempat kejadian lalu menemukan korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi dengan posisi tidak ada baju dan juga celana panjangnya, kemudian Saksi Saiful memberitahukan hal tersebut kepada warga, dan setelah mendengar berita penemuan mayat tersebut, Terdakwa kembali tidur dan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Mulyadi dan pulang ke rumah Ibunya yang terletak di Simpang Cerucuk Desa Meunasah Barat Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun dengan menggunakan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum diketahui Korban Muhammad Ali telah meninggal dunia dengan keadaan sebagai berikut:

1. Kepala :
  - Luka Sayat Regio dagu kiri diameter 3x 0.5 cm.
  - Luka sayat Regio pipi kiri diameter 2,3 x 0,1 cm.
  - Luka Robek Regio Kepala belakang atas diameter 3 x 2x 1 cm.
  - Luka Robek kepala belakang bawah 4x 1x2 cm.
2. Leher :
- Tidak dijumpai adanya jejas
3. Dada :
- Tidak dijumpai adanya jejas
4. Perut :
  - Luka sayat pada pinggang kiri 5x1x0.3 cm.
  - Luka lecet pada pinggang kiri 1x1 cm.
  - Luka tusuk pada perut kanan 3x 1 x 1 cm.
5. Genetalia : Tidak dijumpai adanya jejas.
6. Anggota Gerak Atas :
  - Luka Bacok pada bahu kanan atas diameter 10 x 5,5x 3cm tampak
  - Luka sayat pada telapak tangan kanan diameter 2x 0,3 cm.
  - Luka sayat pada telapak tangan kanan sejajar jari-jari kelingking kanan diameter 3x2 cm.
  - Luka Tangkis antara sela jari-jari tengah dan manis tangan kanan diameter 2x1 cm.
  - Luka Tangkis Pada jari-jari manis (IV) tangan kanan diameter 1,5 x 1 cm.
  - Luka sayat pada jari-jari jempol kiri diameter 2s0,5cm.
  - Luka Lecet pada punggung tangan kanan diameter 1x1 cm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka lecet pada lutut kiri diameter 6x2 cm.

- Luka Lecet pada betis depan kiri diameter 1x4,5 cm.
- Luka Lecet pada pergelangan kaki kiri diameter 3x1 cm, dijumpai adanya bengkak pada pergelangan kaki, pergelangan kaki menjuntai kesan terkilir.

## **Kesimpulan:**

Dari hasil pemeriksaan diduga penyebab kematian akibat trauma tajam dan trauma tumpul dan perkiraan lama kematian diduga kurang dari 6 jam (Belum dijumpai adanya lebam mayat dan kaku mayat)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat korban bernama Muhammad Ali telah meninggal dunia yang disebabkan trauma tajam dan trauma tumpul dengan keadaan terdapat luka sayat dan robek di kepala, pipi dan dagu, terdapat luka sayat, luka lecet dan luka tusuk di perut, terdapat luka bacok, luka sayat, luka tangkis dan luka lecet pada bahu, telapak tangan, jari-jari dan punggung tangan kanan dan luka sayat pada jari-jari jempol kiri, dan terdapat luka lecet pada lutut, betis dan pergelangan kaki kiri. selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah meninggalnya korban tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang membacok dan menusuk korban hingga beberapa kali;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui sebelum terkena tusukan dan bacokan dari Terdakwa dengan menggunakan pisau sangkur dan, kondisi Korban Muhammad Ali masih dalam keadaan sehat-sehat saja dan korban baru mengalami luka-luka sebagaimana tersebut di atas yang akhirnya meninggal dunia setelah dibacok dan ditusuk oleh Terdakwa hingga beberapa kali, maka dapatlah disimpulkan meninggalnya korban Muhammad Ali merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban. dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Unsur Dengan Sengaja;**

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilakukan pelaku, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa menusuk dan membacok korban disebabkan Terdakwa merasa kesal terhadap korban karena merasa dibohongi terkait beberapa masalah seperti utang piutang, jual beli sepeda motor dan akan diurus pekerjaan sehingga Terdakwa mencari siasat untuk menghubungi korban dan mengajaknya ke Takengon dengan alasan untuk sama-sama bekerja dan mencari uang, hal itu dilakukan Terdakwa semata-mata dengan tujuan agar bisa bertemu dengan korban untuk melampiaskan rasa sakit hatinya yang akhirnya terjadilah peristiwa Terdakwa yang menusuk dan membacok korban hingga berulang kali dengan menggunakan pisau sangkurnya hingga akhirnya korban meninggal dunia dan ditinggalkan oleh Terdakwa di tepi sungai Kampung Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat pada saat Terdakwa membacok dan menusuk korban dengan menggunakan pisau sangkur miliknya posisi Terdakwa duduk di belakang sepeda motor yang dikendarai korban dan pisau tersebut memang diarahkan ke perut korban sehingga tujuan tusukan Terdakwa memang ditujukan terhadap korban di bagian perut dan bahkan tidak berhenti disitu, setelah keduanya terjatuh dari sepeda motor, Terdakwa masih terus berusaha untuk menusuk dan membacok korban hingga beberapa kali yang diantaranya mengenai bagian perut, tangan, dan beberapa bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terlihat Terdakwa telah mengetahui dan menyadari perbuatannya beserta akibat yang akan ditimbulkan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan bahkan Terdakwa nyata-nyata mengucapkan ingin menghabisi korban, hal itu dilakukan Terdakwa dengan alasan karena merasa sakit hati terhadap korban. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa maksud dari direncanakan lebih dahulu adalah adanya suatu jangka waktu yang cukup bagi pelaku untuk berfikir dan mempertimbangkan dengan tenang apakah perbuatan yang sudah diniatkan tersebut jadi dilakukan atau tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengesal dan sakit hati terhadap korban berusaha mencari jalan agar bisa berkomunikasi dengan korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2018, Terdakwa menghubungi korban melalui sms dan mengajak korban untuk sama-sama mencari uang di Takengon, namun saat itu korban tidak membalasnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 korban membalas pesan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan korban sepakat untuk sama-sama pergi ke Takengon dengan menggunakan sepeda motor korban, dan sejak saat itu Terdakwa sudah ada niat untuk menghabisi korban Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa sebelum pergi untuk menjumpai korban di Bireun, Terdakwa mengambil sebilah pisau (sangkur) yang ada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dan berangkat untuk menjumpai korban dengan menggunakan angkutan umum dan Terdakwa turun di pinggir jalan Medan Banda Aceh tidak jauh dari Kantor Kodim Bireuen sesudah itu Terdakwa menghubungi korban dan memberitahukan Terdakwa sudah sampai, dan tidak lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor Merk CB warna hitam, setelah bertemu dengan korban, Terdakwa dan korban langsung berangkat ke Takengon dengan menggunakan sepeda motor milik korban dan Terdakwa sebagai pengemudinya sedangkan korban duduk di belakang lalu sekitar pukul 24.30 Wib Terdakwa dan korban berhenti di Jalan Kampung ronga-ronga untuk makan dan minum;

Menimbang, bahwa setelah selesai makan dan minum, Terdakwa dan korban kembali melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa membawa korban ke daerah Pondok Kecamatan Bandar, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk di belakang, setelah itu Terdakwa mengarahkan korban untuk membawa sepeda motor ke Jalan Kampung Wih Due Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, karena Terdakwa mengetahui di daerah tersebut tidak ramai penduduk / sepi, sesampai di Jalan Kampung Wih Due dan keadaan di jalan sepi, lalu pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengambil pisau (sangkur) yang ada di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk korban tepat di bagian perutnya, kemudian korban memukul Terdakwa dengan sikunya sehingga sepeda motornya beserta Terdakwa dan korban terjatuh hingga akhirnya terjadi peristiwa Terdakwa membacok dan menusuk Korban beberapa kali yang mengakibatkan korban akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa yang memiliki rasa kesal dan sakit hati terhadap korban sejak awal ingin menghabisi korban lalu mencari cara yang direalisasikan dengan membangun komunikasi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa telah mempersiapkan pisau sangkur yang diselipkan di pinggangnya sebagai sarana untuk menghabisi korban kemudian Terdakwa yang sebelumnya mengendarai sepeda motor koban menyuruh koban untuk mengendarainya sehingga posisi Terdakwa yang duduk di belakang korban dan memudahkan Terdakwa untuk merealisasikan niatnya menghabisi korban dan mengarahkan korban untuk mengendarai sepeda motor ke daerah yang sepi hingga terjadi peristiwa yang merenggut nyawa korban sebagaimana kehendak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat jelas Terdakwa telah memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang apakah akan melanjutkan keinginannya untuk menghabisi korban atau tidak dan waktu tersebut dimiliki oleh Terdakwa sejak Terdakwa hendak pergi menemui korban untuk sama-sama pergi ke Takengon sambil menyelipkan pisau sangkur di pinggangnya, namun Terdakwa tetap melanjutkan keinginan tersebut tanpa sedikitpun goyah atas semua yang sudah direncanakannya mulai dari mempersiapkan pisau sangkur, menyuruh korban mengendarai sepeda motor dan mengarahkan korban ke daerah yang sepi, yang kesemuanya itu semata-mata untuk merealisasikan kehendak Terdakwa menghabisi korban, karenanya cukup berlasan bagi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang dan memutuskan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan besama dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan keji;

- Korban merupakan teman Terdakwa sendiri;
- Alasan yang dijadikan Terdakwa sangat sepele dan sangat tidak masuk akal;
- Perbuatan Terdakwa telah memutuskan harapan dari orang tua dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan perilakunya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana Jeans Warna Hitam dengan Merk HUGO, 1 (satu) Buah Celana pendek warna Hitam dengan Les Kuning, 1 (satu) Buah Celana pendek (sot) warna hitam, 1 (satu) buah Jaket jenis Sweter lengan panjang warna biru Merk WEINSYS, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek Warna Biru Merk KING SWAN yang terdapat sobekan akibat benda tajam pada bagian lengan sebelah kanan panjang V4 cm, pada bagian perut sebelah kanan panjang  $\pm 1$  cm, bagian bahu atas bagian kanan, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah biru merk RESISTANT yang terdapat sobekan akibat benda tajam pada bagian lengan sebelah kanan panjang  $\pm 5$  cm, bagian bahu atas sebelah kanan panjang  $\pm 3$  cm, pada bagian perut sebelah kanan panjang  $\pm 5$  cm, pada bagian pinggang sebelah kanan panjang  $\pm 2$  cm, 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna coklat Merk Levis, 1 (satu) pasang Sepatu Merk RHPSL Warna Hitam Les Merah Hijau, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Merk GENUINE LETER, 1 (satu) buah kalung Rantai warna Putih yang terbuat dari besi putih dengan Liontin (Bandul) berbentuk Runcing, 1 (satu) buah Jam tangan warna Hitam Merk SUNTO dengan bercak darah, 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor dari CV RESTU MOTOR dengan nomor : 53226/RM/1/2019 tanggal 11 Januari 2019, dengan data kendaraan Nomor Polisi : BL 3943 KAL, Merk/type HONDA/ A5C02R37M1, Jenis Model Sepeda Motor/Solo, Tahun 2018, Nomor Rangka : MH1KCA216JK00062383, Nomor Mesin : KCA 2 E1006159, Isi selender 150- CC, warna Hitam, atas nama M. ALI Alamat Kp. Kanot, Kec. Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara, 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Nomor Polisi : BL 3943 KAL, merk / type HONDA / A5C02R37M1, jenis model sepeda motor/ solo, tahun 2018, Nomor rangka : MH1KCA216JK00062383, Nomor Mesin : KCA2E1006159, isi selender 150-CC, warna hitam, atas nama M. ALI Alamat Kp. Kanot Kec. Syamtalira Kab. Aceh Utara, dan 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan les hijau stabilo bertuliskan THE DOCTOR, oleh karena barang bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Januari 2020, maka ditetapkan dikembalikan kepada Jafaruddin selaku ayah kandung korban Muhammad Ali. Sedangkan sebilah pisau Sangkur yang terbuat dari besi yang sudah berkarat bergagang kayu warna coklat ujung dari sangkur tersebut dalam keadaan bengkok, 1 (satu) buah helm berwarna hijau dengan motif kartun KEROPI KATAK, 1 (satu) buah jaket sweater berwarna biru muda dengan tulisan CHAMPION dengan merk SUPREME, 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu dengan merk COTTON, 1 (satu) buah kaos singlet berwarna abu-abu dengan merk LEVI'S, dan Sepasang sepatu kulit berwarna hitam dengan les coklat merk BLACKSHOPER, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 340 KUHPidana, dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muksalmina bin Fahrulrozi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana Jeans Warna Hitam dengan Merk HUGO,
  - 1 (satu) Buah Celana pendek warna Hitam dengan Les Kuning,
  - 1 (satu) Buah Celana pendek (sot) warna hitam,
  - 1 (satu) buah Jaket jenis Sweter lengan panjang warna biru Merk WEINSYS,
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek Warna Biru Merk KING SWAN yang terdapat sobekan akibat benda tajam pada bagian lengan sebelah kanan panjang  $\pm$  4 cm, pada bagian perut sebelah kanan panjang  $\pm$  1 cm, bagian bahu atas bagian kanan,
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah biru merk RESISTANT yang terdapat sobekan akibat benda tajam pada bagian lengan sebelah kanan panjang  $\pm$  5 cm, bagian bahu atas sebelah kanan panjang  $\pm$  3 cm, pada bagian



- 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna coklat Merk Levis,
- 1 (satu) pasang Sepatu Merk RHPSL Warna Hitam Les Merah Hijau,
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam Merk GENUINE LETER,
- 1 (satu) buah kalung Rantai warna Putih yang terbuat dari besi putih dengan Liontin (Bandul) berbentuk Runcing,
- 1 (satu) buah Jam tangan warna Hitam Merk SUNTO dengan bercak darah,
- 1 (satu) lembar surat data kendaraan bermotor dari CV RESTU MOTOR dengan nomor : 53226/RM/1/2019 tanggal 11 Januari 2019, dengan data kendaraan Nomor Polisi : BL 3943 KAL, Merk/type HONDA/ A5C02R37M1, Jenis Model Sepeda Motor/Solo, Tahun 2018, Nomor Rangka : MH1KCA216JK00062383, Nomor Mesin : KCA 2 E1006159, Isi selender 150-CC, warna Hitam, atas nama M. ALI Alamat Kp. Kanot, Kec. Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara,
- 1 (satu) Unit sepeda motor dengan Nomor Polisi : BL 3943 KAL, merk / type HONDA / A5C02R37M1, jenis model sepeda motor/ solo, tahun 2018, Nomor rangka : MH1KCA216JK00062383, Nomor Mesin : KCA2E1006159, isi selender 150-CC, warna hitam, atas nama M. ALI Alamat Kp. Kanot Kec. Syamtalira Kab. Aceh Utara,
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan les hijau stabilo bertuliskan THE DOCTOR,

**Masing-masing dikembalikan kepada Jafaruddin selaku ayah kandung korban Muhammad Ali.**

- Sebilah pisau Sangkur yang terbuat dari besi yang sudah berkarat bergagang kayu warna coklat ujung dari sangkur tersebut dalam keadaan bengkok,
- 1 (satu) buah helm berwarna hijau dengan motif kartun KEROPi KATAK,
- 1 (satu) buah jaket sweater berwarna biru muda dengan tulisan CHAMPION dengan merk SUPREME,
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu dengan merk COTTON,
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna abu-abu dengan merk LEVI'S,
- Sepasang sepatu kulit berwarna hitam dengan les coklat merk BLACKSHOPER,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2019** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Burhanuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ahmad Lutfi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

D.t.o.

**Purwaningsih, S.H.,  
M.H.**

D.t.o.

**Yusrizal, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

D.t.o.

**Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,**

Panitera Pengganti,

D.t.o.

**Burhanuddin.**